

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KEBUDAYAAN

Jl. Veteran No. 23, Telp. (0362) 3303668, email: disbudbuleleng@gmail.com
https://www.disbud.bulelengkab.go.id
SINGARAJA
81118

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG NOMOR: 800/12 /V/DISBUD /2024

TENTANG PENETAPAN STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

Menimbang: a.

- Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Daerah,setiap penyelengagra pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng yang ditetapkan tahun 2023 dengan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang PenilaianPrestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 Tanggal 29 Desember 2023;
- 10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023;

MEMUTUSKAN

PERTAMA

: Menetapkan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Standar Oprasional pelayanan (SOP) pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng yang tak terpisahkan dan Sesuai Standar Protokol Kesehatan.

KEDUA

- : Standar Pelayanan Publik Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan Produk layanan sebagai berikut :
 - 1. Rekomendasi Pembuatan IJIN Pengunaan Gedung Kesenian Sasana Budaya
 - 2. Rekomendasi SKT (Surat Keterangan Terdaftar Kelembagaan Adat).
 - 3. Fasilitasi bantuan hibah Bupati Buleleng
 - 4. Layanan Kunjungan UPTD.Gedong Kirtya
 - 5. Layanan Kunjungan Museum Buleleng
 - 6. Layanan Kunjungan Museum Soenda Ketjil

KETIGA

: Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Dinas ,aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Pada Tanggal:

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Singaraja.

> KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

14 Mei 2024

Drs. I Nyoman Wisandika Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19661008 199803 1 001

Tembusan:

- 1. Inspektur Kabupaten Buleleng
- 2. Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
- 5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/ 12 / V /DISBUD/2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KEBUDAYAAN

KABUPATEN BULELENG

JENIS PELAYANAN PADA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BUELENG

No	Nama Bidang	Jenis Pelayanan
1	Sekretariat	Rekomendasi Pembuatan IJIN Pengunaan Gedung Kesenian Sasana Budaya
2	Bidang Adat	Rekomendasi SKT (Surat Keterangan Terdaftar Kelembagaan Adat)
	Tradisi	
3	Bidang Adat	Fasilitasi bantuan hibah Bupati Buleleng
	Tradisi	
4	UPTD Gedong	Layanan Kunjungan UPTD.Gedong Kirtya
	Kertya	
5	Bidang	Layanan Kunjungan Museum Buleleng
	Sejarah dan	
	Cagar Budaya	
6	Bidang	Layanan Kunjungan Museum Soenda Ketjil
	Sejarah dan	
	Cagar Budaya	



STANDAR PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

1. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PEMBUATAN IJIN PENGGUNAAN GEDUNG KESENIAN DAN SASANA BUDAYA

N O	KOMPONEN	URAIAN										
1	Jenis Pelayanan	Rekomendasi Pembuatan IJIN Pengunaan Gedung Kesenian Sasana Budaya										
2	Persyaratan Pelayanan	urat permohonan Peminjaman Gedung										
3	Dasar hukum	erda Kabupaten Buleleng No 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah										
4	Sistem, mekanisme dan	Pelaksana Mutu Baku										
4	prosedur	No Kegiatan Pemohon Staf Kasubag Umum Sekretaris Kadis Bendahara Pembantu Bendahara Kelengkapan Waktu Output Ket										
		1 Pemohon mengajukan pemohonan Surat Permohonan dicek peminjaman Gedung secara lisan dan tertulis ke staf administrasi Staf bendahara Penerimaan Staf bendahara Penerimaan										
		surat permohonan dan menyam paikan ke Kasubag Umum S Menit Tg/Hari pada Penggunaan Gedung S Kasubag Umum memparaf surat Kasubbag mengetahui										
		3 Kasubag Umummemparaf surat 5 Menit Sekretaris 5 Menit penggunaan gedung 5 Sekretaris memberikan paraf surat 7 Sekretaris memberikan paraf surat 8 Sekretaris memberikan paraf surat 9 Sekretaris memberikan para										
		5 Kadis mengambil keputusan untuk Untuk Penggunaan Gedung Permohonan ijin di Tanda Tangan Oleh Kadis Mengambil keputusan untuk Untuk Permohonan ijin di Tanda Tangan Oleh Kadis										
		6 Bendahara Peneri maan memproses jijin untuk disambaikan ke pemo hon au 30 Menit jijin Gedung sudah keluar dan Gedung bisa digunakan pemohon										
		7 Pembantu Bendah ara Mendokumentasi atau Menyimpan Ijin 30 Menit sebagai bahan pemeriksasan dari Inspe ktorat, BPKPD dan BPK										
5	Jangka Waktu Penyelesaian	 Surat permohonan di cek benar atau salah (5 menit) Staf bendahara penerimaan mengetahui tgl/hari pada penggunaan gedung (5menit) Kasubag mengetahui penggunaan gedung (5menit) Sekretaris mengetahui penggunaan hari/tgl untuk penggunaan gedung (10 menit) Permohonan ijin di tanda tangan oleh kadis (1 hari) Ijin Gedung sudah keluar dan gedung bisa digunakan pemohon (30 menit) Penguatan arsip untuk selanjutnya sebagai bahan pemeriksaan dari inspektorat,BPKPD,dan BPK 										
6	Biaya /Tarif	Tarif Retribusi Sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2023 1.Kegiatan Komersil Rp.1.000.000,-/Hari										
7	Produk Layanan	Surat Ijin Penggunaan Gedung										
8	Penanganan pengaduan,saran dan masukan/apresiasi	Telepon: (0362) 3303668 Email: disbudbuleleng@gmail.com Website: http://disbud.bulelengkab.go.id										
9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	Gedung, Buku agenda, Komputer , Printer , Lemari arsip										
10	Kompetensi pelaksana	Surat permohonan di cek benar atau salah (5 menit) Staf bendahara penerimaan mengetahui tgl/hari pada penggunaan gedung (5menit) Kasubag mengetahui penggunaan gedung (5menit) Sekretaris mengetahui penggunaan hari/tgl untuk penggunaan gedung (10 menit) Permohonan ijin di tanda tangan oleh kadis (1 hari) Ijin Gedung sudah keluar dan gedung bisa digunakan pemohon (30 menit) Penguatan arsip untuk selanjutnya sebagai bahan pemeriksaan dari inspektorat,BPKPD,dan BPK rif Retribusi Sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2023 Kegiatan Komersil Rp.1.000.000,-/Hari Regiatan Sosial Rp.400.000,-/Hari rat Ijin Penggunaan Gedung Repon: (0362) 3303668 mail: disbudbuleleng@gmail.com ebsite: http://disbud.bulelengkab.go.id sedung,Buku agenda, Komputer ,Printer ,Lemari arsip "SMA,Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer asan langsung orang elayani secara profesional sesuai Perda dan dengan standar operasional yang berlaku										
11	Pengawasan internal	Atasan langsung										
12	Jumlah pelaksana	2 orang										
13	Jaminan pelayanan	Melayani secara profesional sesuai Perda dan dengan standar operasional yang berlaku										
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaporkan Secara Berkala ke atasan										

2. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI SKT (SURAT KETERANGAN TERDAFTAR KELEMBAGAAN ADAT)

NO	KOMPONEN		URAIAN									
1	Jenis Pelayanan	Rekomendasi SKT (Surat Keterangan Terdaftar Kelembagaan Adat).										
2	Persyaratan Pelayanan	 a. Surat permohonan b. Surat pernyataan dari ketua(menyatakan lembaga memiliki sekretariat/tempat pertemuan dan tahun berdiri) c. Suratketerangan dari desa/Lurah/Perbekel (menyatakan memang benar keberadaan dari lembaga dan memiliki sekretariat/tempat pertemuan dan tahun berdiri) d. Struktur organisasi lembaga e. Daftar anggota f. Foto copy KTP pengurus (Lengkap dengan no hp) g. Denah Lokasi lembaga h. Photo sekretariat/tempat pertemuan (dilengkapi dengan plang nama lembaga) 										
3	Dasar Hukum	petugas/tim vei	Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tentang penetapan petugas/tim verifikasi pengesahan kelembagaan Dinas Kebudayaan tahun anggaran 2024. Nomor: 800/04/I/2024.									
4	Sistem, mekanisme	No Aktivator			Pelaksana			N	∕lutu Bakı	ı	Keterangan	
	dan prosedur		Ketua Lembaga	Staf	Pamong Budaya	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Out put	-	
		1 Pemohon Mengajukan Pengesahan Kelembagaan Kepada Staf			2002,0			Berkas Permohonan Pengajuan Lembaga	1 hari	Adanya Permohonan SKT		
		2 Staf Memverifikasi Kelengkapan Usulan Pengesahan Kelembagaan		•				-Surat Permohonan -Struktur Lembaga -Daftar Anggota -Surat Keterang dari Kepala Desa -Surat Pernyataan Dari Ketua -Foto Sekretariat dan Denah Lokasi	1 hari	Pemilahan permohonan lengkap dan tidak lengkap	Jika Usulan lembaga tidak lengkapa maka usulan lembaga akan dikembalikan kepada Ketua Lembaga untuk dilengkapi Jika permohonan usulan lengkap maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya	
		3 Staf Mengajukan SKT Ke Pamong Budaya			\			SKT	1 hari	Menindak Lanjuti SKT yang		
		untuk dikoreksi Kabid Memaraf SKT untuk di Ajukan Ke Kepala Dinas				•		SKT	1 hari	lengkap Menindak Lanjuti SKT yang lengkap sesuai koreksi pamong budaya		
		5 Kadis menandatangani SKT dan memerintahkan staf untuk mengamb SKT					•	SKT	1 hari	Menindak Lanjuti SKT yang lengkap yang sudah di paraf kabid	2	
		6 Staf Menyampaiakan SKT Kepada Pemohor		-				SKT	1 hari	SKT telah di sahkan		
5	Jangka Waktu Penyelesaian	kelengl b. Staf me c. Staf Me kembali d. Staf Me dan dipa e. Kadis M mengan f. Staf Me Pemoho	capan SKT lakukan reg ngajukan S dan dipara ngajukan S araf untuk o Ienandatan nbil SKT ya nyerahkan on (1 Hari) on menerim	Pemoh gistrasi KT/Per of (1 Ha KKT/Per diajukar gani Sk ang sud SKT/Per	on (1 Ha dan meng ngesahan ri) ngesahan n ke Kadi T/Penge ah di Tar engesaha	ri) ginput SI Kelemb Kelemb is (1 Hari esahan Ke ndatangan n Kelem	XT/ Peng agaan Ad agaan Ad i) elembaga ni (1 Han bagaan A	gesahan Kelo dat Ke Kep dat Ke Kabi aan Adat da ii)	embag ala Se d unti un men	gaan Adat (ksi untuk uk diverifil merintahka	af Mengecek (1 Hari) diverifikasi kasi kembali an Staf Untuk gani Kepada	
6	Biaya /Tarif	Tidak dipungut b										
7	Produk Layanan	Menerima Surat		n Terda	ftar (SK	Γ)/Penge	sahan Le	embaga				
8	Penanganan pengaduan,saran dan masukan/apresiasi	Telepon: (0362) Email: disbu Website: http://	dbuleleng			ļ						
9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	Gedung,Buku ag										
10	Kompetensi pelaksana	S1,D3,SMA,Mei	npunyai ke	teramp	lan berk	omunika	si dan ko	mputer				
11	Pengawasan internal	Atasan langsung										
12	Jumlah pelaksana	3 orang			· 	·	·					
13	Jaminan pelayanan	Melayani secara	profesional	l sesuai	aturan d	an denga	n standa	r operasiona	l yang	g berlaku		
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaporkan Seca	ra Berkala	ke atasa	n	_	_		_			

3. STANDAR PELAYANAN FASILITASI BANTUAN HIBAH BUPATI BULELENG

NO	KOMPONEN Jenis Pelayanan	Fasilitasi bantuan hil	nah B	Runat	i Bule	leng		URA	IAN						
2	Persyaratan Pelayanan	Penerima Hibah Mer					h								
3	Dasar Hukum	Keputusan bupati Kebudayaan Kabupa	Bulel	eng	Nome	or 10	0.3.3.	2/99/	HK/20	024 1	Γenta	ng I	Penerima	Hibah I	Pada Dinas
4	Sistem,mekanisme dan prosedur														
	prosedur	KEGIATAN		Penerima	Bagian Umum Setda	SKPD	BAPPEDA	Desa	Kecamatan	TAPD	Bagian	BPKPD		UTU BAKU Waktu Output	KETERANGAN
		Calon Penerima Hibah Mengajukan Proposal Ditujukan Kepas Buleleng dikirim ke bagian umum Setda Kab.Buleleng	da Pj.Bupati	Hibah	Kab.Buleleng						Hukum		Proposal Sesuai Juknis Pengajuan Hibah Kabupaten	Usulan	Proposal dikirim melalui email ditujukan ke alamat email bagian umum setda
		Melakukan Registrasi Proposal Calon Penerima Hibah diteruskan ke SKPD terkait			•								Buleleng Proposal Pengajuan Hibah	Disposisi ke tiap SKPD	kab.buleleng
		Menerima disposisi dari Bagian Umum kemudian Mengin kepada Calon Penerima Hibah untuk Input ke SIPD sesuai j telah ditentukan				•							Proposal yang telah di disposisi	Daftar calon penerima hibah	Menerima disposisi berupa proposal usulan hibah melalui e surat
		Penerima Hibah melakukan input proposal pengajuan hibah SIPD	ke aplikasi	-									Aplikasi SIPD, Scan Proposal, Laptop/Komputer, Internet	Usulan Pengajua Hibah	n Melakukan registrasi dan pengajuan melalui aplikasi SIPD kabupaten bueleleng
		BAPPEDA menerima pengajuan kemudian meneruskan BAPPEDA	ke Mitra				-						Aplikasi SIPD, Laptop/Komputer, Internet, Daftar usulan masuk	Daftar usulan diteruskan	BAPPEDA meneruskan sesuai usulan ke Mitra BAPPEDA
		Desa Melakukan verifikasi usulan proposal hibah yang masuk ke Kecamatan	diteruksan					\(\)					Aplikasi SIPD, Laptop/Komputer, Internet, Daftar usulan masuk	Daftar usulan diteruskan	Melakukan verifikasi teriali kebenaran dan keberadaan lembaga / organisasi masyarakat yang mengajukan bantuan hah. Operator Desa dapat menolak atau mengembalikan usulan jika terdapat ketidaksesualan pada usulan
		Recamatan melakukan verifikasi usulan proposal hibah y diten-ksan ke 5070	rang masuk						\(\)				Aplikasi SIPD, Laptop/Komputer, Internet, Daftar usulan masuk	Daftar usulan diteruskan	Melakukan verifikasi terkait kebenaran dan keberadaan lembaga / organisasi masyarakat yang mengajukan bantuan hibah. Operator dapat menolak atau mengembalikan usulan jika terdapat ketidaksesuaian pada usulan
		SKPD melakukan verifikasi dan rekomendasi usulan prop diteruskan ke TAPD	osal hibah										Aplikasi SIPD, Laptop/Komputer, Internet, Daftar usulan masuk	Daftar usulan diteruskan	melakukan verifikasi dan merekomendasikan anggaran kepada TIMTAPD.
		TAPD merekomendasikan Usulan kemudian dikembalikan k untuk rekapitulasi anggaran dan meneruskan ke SKPD terkait	e BAPPEDA										Aplikasi SIPD, Laptop/Komputer, Internet, Daftar	Daftar usulan rekomendasi anggaran	TAPD merekomendasikan anggaran untuk di rekapitulasi dan dikelola oleh BAPPEDA
		BAPPEDA meneruskan usulan hibah yang telah di ACC ke S untuk diinput ke RKA	KPD terkait										Aplikasi SIPD, Laptop/Komputer, Internet, Daftar	diteruskan Daftar hasil rekomendasi usulan	agar dapat diteruskan ke SKPD tadioit Meneruskan usulan hibah sesuai Tupoksi SKPD agar dapat dianggarkan dan difasilitasi
		SKPD melakukan input usulan hibah ke RKA melalui ap kemudian dilanjutkan pembuatan SK penerima hibah	olikasi SIPD										usulan rekomendasi Aplikasi SIPD, Laptop/Komputer, Internet, Daftar hasil rekomendasi	Hasil Cetak RKA dengan daftar nama dan nomin penerima hibah	SKPD Memasukkan nama lembaga penerima hibah ke rekening
		SKPD meneruskan SK penerima hibah yang telah dibuat untu ke Bagian Hukum	k di sah kan			$\overline{\Box}$							Daftar dan nominal penerima hibah, Laptoo/Komputer.	Draf SK Penerim: Hibah	direalisasikan a Membuat draf SK penerima hibah agar dapat direalisasikan sesuai ketentuan dan
		Bagian Hukum mengesahkan SK Bupati tentang Penerima Buleleng di tandatangani oleh Pj. Bupati Buleleng ke dikembalikan ke SKPD											Printer, Kertas Draf SK penerima hibah	SK Penerima hib yang telah disahkan oleh Pj Bupati Buleleng	peraturan daerah
		SKPD melakukan proses administrasi pengamprahan hibah si penerima hibah yang telah di sahkan melalui SK Bupati Bulele				ф							Laptop/Komputer, Printer, Kertas	Administrasi Pencairan Hibah	Melakukan proses pembuatan administrasi berupa NPHD, Berita Acara dan kelengkapan administrasi lainnya yang
		Penerima hibah melakukan tanda tangan administrasi penc di SKPD											Administrasi Pencairan Hibah,ATK	Administrasi Pencairan Hibah yang telah ditandatangani	Melakukan proses penandatanganan NPHD, Berita Acara dan kelengkapan administrasi lainnya sebagai
		SKPO melakukan registrasi administrasi pencairan hibah serahkan ke Bendahara untuk dibuatkan surat SPAP-SM mengirim amprahan ke BPKPO untuk dibuatkan SP20 direalisasikan ke rekening penerima hibah	kemudian										Berkas Administrasi Pencairan Hibah	Berkas SPP-SPM	Melakukan registrasi administrasi pencairan hibah yang sudah ditandatangani agar dapat diteruskan untuk proses pencairannya oleh Bendahara SKPD
		BPKPD melakukan proses pembuatan SP2D pencairan e kemudian setelah dana terealisasi berkas dikembalikan ke SK	dana hibah PD										Berkas Administrasi Pencairan Hibah, SPP-SPM	Berkas SP2D	
		SKPD menerima berkas SP2D kemudian menyerahkan salina penerima hibah kemudian mengiriformasikan untuk pembuatan IPJ hibah											Berkas Administrasi Pencairan Hibah	Daftar Penerima Hibah yang sudal terealisasi	
		Penerima hibah membuat LPJ kemudian menyerahkan LPJ ke											Berkas Administrasi Pencairan Hibah	an penggunaan dana hibah)	Penerima wajib melaporkan hasil realisasi bantuan hibah ab sesuai RAB pada proposal yang telah diajukan dan diserahkan ke SKPD terkait
		SKPD menerima berkas LPJ (Laporan Pertanggungjawaban penerima hibah sebagai Iaporan realisasi penggunaan dar hibah				•							LPJ		h laporan penggunaan dana dari
5	Jangka Waktu Penyelesaian	hibah melaporkan hasil penerima hibah													

		11. Staf mengirim amprahan yang sudah ditandatangani ke BPKPD untuk proses pencairan (7 Hari)12. Staf Mendokumentasi amprahan hibah (10 menit)
6	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Produk Layanan	Proposal Hibah sudah cair(masing- masing penerima hibah bisa mengecek di rekening masing -masing penerima hibah
8	Penanganan pengaduan,saran dan masukan/apresiasi	Telepon: (0362) 3303668 Email: disbudbuleleng@gmail.com Website: http://disbud.bulelengkab.go.id
9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	Gedung,Buku agenda, Komputer ,Printer ,Lemari arsip
10	Kompetensi pelaksana	S1,D3,SMA Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11	Pengawasan internal	Atasan langsung
12	Jumlah pelaksana	9 orang
13	Jaminan pelayanan	Melayani secara profesional sesuai aturan dan dengan standar operasional yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaporkan Secara Berkala ke atasan

4. STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN UPTD. GEDONG KIRTYA

NO	KOMPONEN	URAIAN									
1	Jenis Pelayanan	Pelayanan Kunjungan UPTD.Gedong Kirtya									
2	Persyaratan Pelayanan	Surat pengajuan berkunjung yang ditujukan untuk jumlah pengunjung yang cukup besar diharapkan berkordinasi dengan pihak UPTD Gedong Kertya atau datang langsung ke UPTD.Gedong Kertya									
3	Dasar Hukum	Perda Kabupaten Buleleng No 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah									
4	Sistem,mekanisme dan	MUTU BAKU Pengunjung Garage Kasubag Tu Kasub									
	prosedur	No. KEGIATAN Pengunjung Lepton Gedong Kirtya Staf UPTD. Gedong Kirtya UPTD. Gedong Kirtya Waktu Output Keterangan Fengunjung mengirim surat ke UPTD. 1 Gedong Kirtya Surat ke UPTD. Gedong Kirtya Surat ke UPTD. Gedong Kirtya Surat Kunjungan 10 menit Laporan sebelum kunjungan									
		dilaksanakan Staf Administrasi 2 mengagenda surat permohoma kunjungan Buku Agenda Surat 5 menit Laporan									
		Kasubag TU UPTD. Gedong Kirtya 3 memaraf untuk diajukan ke Kepala UPTD. Gedong Kirtya Lembar disposisi 5 menit ACC Surat									
		Ka. UPTD. Gedong Kirtya memerintahkan 4 Kasubag TU untuk mempersiapkan kunjungan Surat Kunjungan 30 menit Laporan									
		Kepala Dinas Kebudayaan mendisposisikan surat tersebut ke Kepala UPTD. Gedong Kirtya untuk mempersiapkan kunjungan tersebut									
		Kasubag TU menugaskan staf untuk 6 mempersiapkan segala sesuatunya untuk kunjungan									
		7 informasi kepada pengunjung Dokumen surat 5 menit Arsip									
5	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Surat Kunjungan (10 menit) 2. Buku Agenda Surat (5 menit) 3. Lembar diposisi (5 menit) 4. Surat Kunjungan (30 menit) 5. Disposisi Kadis (10 menit) 6. Dokumen Surat (5 menit) Pelayanan jam buka UPTD Gedong Kirtya: Senin – Kamis: 08.00-16.00 Wita Jumat : 08.00-13.00 Wita									
6	Biaya /Tarif	Tarif Retribusi Sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2023 1.Dewasa Rp.10.000,-/hari 2.Anak- anak Rp 5.000,-/hari 3.Wisman Rp.25.000,-/hari									
7	Produk Layanan	Pemberian Pelayanan yang maksimal di Gedong Kertya									
8	Penanganan pengaduan,saran dan masukan/apresiasi	Telepon: (0362) 3303668 Email: disbudbuleleng@gmail.com Website: http://disbud.bulelengkab.go.id									
9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	Gedung, Buku agenda, Komputer , Printer , Lemari arsip									
10	Kompetensi pelaksana	SMA,Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer									
11	Pengawasan internal	Atasan langsung									
12	Jumlah pelaksana	2 orang Molayani sacara profesional sasusi Parda dan dangan standar anarasional yang barlaku									
13	Jaminan pelayanan Evaluasi kinerja	Melayani secara profesional sesuai Perda dan dengan standar operasional yang berlaku Dilaporkan Secara Berkala ke atasan									
14	pelaksana	Dijaporkan Secara Derkara ke arasan									

5. STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN MUSEUM BULELENG

NO	KOMPONEN					UR	AIAN					
1	Jenis Pelayanan	Pelayanan Kunjungan Museum Buleleng Surat pengajuan berkunjung yang ditujukan untuk untuk jumlah pengunjung yang cukup besar diharapkan										
2	Persyaratan Pelayanan	berkordinasi dengan pihak Museum Buleleng atau datang langsung ke Museum Buleleng										
3	Dasar Hukum	Perda	Perda Kabupaten Buleleng No 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah									
4	Sistem,mekanisme dan prosedur		Prosedur Pelayanan Kunjungan di Museum Buleleng									
										MUTU BAKU		
		No.	KEGIATAN	Pengunjung Museum Buleleng	Staf Museum Buleleng	Kasi Sejarah dan Permuseuman	Kepala Bidang Sejarah dan cagar budaya	Kadisbud	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		1	Pengunjung mengirim surat ke Museum Buleleng 3 hari sebelum kunjungan dilaksanakan						Surat Kunjungan	10 menit	Laporan	
		2	Staf Administrasi mengagenda surat permohonan kunjungan						Buku Agenda Surat	5 menit	Laporan	
		3	Kasi Sejarah dan permuseuman memaraf untuk diajukan ke Kabid dan meneruskan ke Kadis			+			Lembar disposisi	5 menit	ACC Surat	
		4	Kabid Sejarah dan cagar budaya memerintahkan kasi sejarah dan permuseuman untuk mempersiapkan kunjungan						Surat Kunjungan	30 menit	Laporan	
		5	Kepala Dinas mendisposisikan surat tersebut ke Kabid sejarah dan cagar budaya untuk mempersiapkan kunjungan tersebut				-		Disposisi Kadis	10 menit	Surat Disposisi	
		6	Kasi menugaskan staf untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk kunjungan		■							
		7	Staf menyampaikan informasi kepada pengunjung						Dokumen surat	5 menit	Arsip	
5	Jangka Waktu Penyelesian	2. 3. 4. 5. 6. Pelay: Senin Jumat		(5 ment) 0 menit) menit) menit) eum Bu .00 Wit	it) leleng: a a							
6	Biaya /Tarif	1.Dev 2.Ana 3.Wis	k- anak Rp 5.000, man RP. 25.000	,-/hari ,-/hari ,-/hari								
7	Produk Layanan		erian Pelayanan yan		imal di M	luseum Bu	ıleleng					
8	Penanganan pengaduan,saran dan masukan/apresiasi	Emai	on: (0362) 330366 l: <u>disbudbuleler</u> ite: <u>http://disbud.</u>	g@gm		<u>id</u>						
9	Sarana prasarana dan atau fasilitas		ng,Buku agenda, Ko									
10	Kompetensi pelaksana		Mempunyai keterar	npilan l	oerkomun	ikasi dan l	komputer					
11	Pengawasan internal	Atasan langsung										
12	Jumlah pelaksana	2 ora	ng yani secara profesion	nal com	ai Darda	dan danaa	n standor o	neracional	vana barl	aku		
13	Jaminan pelayanan Evaluasi kinerja pelaksana		orkan Secara profesion			uan denga	n standar oj	perasional	yang berl	aKU		
	1 F	1										

6. STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN MUSEUM SOENDA KETJIL

NO	KOMPONEN					URA	AIAN					
1	Jenis Pelayanan		Pelayanan Kunjungan Museum Soenda Ketjil									
2	Persyaratan Pelayanan		pengajuan berkunju									
	D II 1		dinasi dengan piha								ı Ketjil	
3	Dasar Hukum Sistem,mekanisme	Perda Kabupaten Buleleng No 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah me										
4	dan prosedur	No.	KEGATAN	Pengunjung	StafSoenda	Kasi Sejarah dan	Kepala Bidang		1	MUTUBAKU		Keteranga
	dan prosedur	3.00	ar Caran	Soenda Ketjil	Ketjil	Permiseuman	Sejamh dan cagar budaya	Kadisbud	Keleng kapan	Waktu	Output	n
		1	Pengunjung mengirimsurat ke MuseumSoenda Ketjil 3 hari sebelum kunjungan dilaksanakan						Sumt Kunjungan	10 men it	Laporan	
		2	Staf Admin is tras i men gagenda su rat permoh onan kun jung an		+				Buku Agenda Sumt	5 menit	Laporan	
		3	Kasi Sejamh dan permuseumun memmuf untuk diajukan ke Kabid dan menetuskan ke Kadis						Lembar disposisi	5 menit	ACC Surat	
		4	Kabid Sejarah dan cagar budaya memerin tahkan kasi sejarah dan petmus eu man un tu k mempersiapkan kunjungan				-		Surat Kunjungan	30 men it	Lapoun	
		5	Kepala Dinas mendis pos is ikan sumat tersebut ke Kabid sejamh dan cagar budaya untuk mempers upkan kunjungan tersebut				T		Disposisi Kadis	10 men it	Sumt Disposisi	
		6	Kasi menugas kan staf untuk mempersupkan segala sesuatunya untuk kunjungan									
		7	Stafmenyampakan informasi kepada pengunjun g						Do ku men surat	5 menit	Arsip	
5	Jangka Waktu Penyelesaian	2. 1 3. 1 4. 3 5. 1 6. 1 Pelaya Senin	1. Surat Kunjungan (10 menit) 2. Buku Agenda Surat (5 menit) 3. Lembar diposisi (5 menit) 4. Surat Kunjungan (30 menit) 5. Disposisi Kadis (10 menit) 6. Dokumen Surat (5 menit) Pelayanan jam buka Museum Soenda Ketjil: Senin – Kamis: 08.00-16.00 Wita Jumat: 08.00-13.00 Wita									
6	Biaya /Tarif	1.Wiss 2.Dew	1	,-/hari),-/hari	or 9 tahu	n 2023						
7	Produk Layanan		erian Pelayanan yan		mal di M	useum Soc	enda Ketiil					
8	Penanganan pengaduan,saran dan masukan/apresiasi	Telep Email	on: (0362) 330366	68 ng@gma	il.com		vy .					
9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	Gedur	ng,Buku agenda, Ko	omputer	Printer,	Lemari ars	sip					
10	Kompetensi pelaksana		Mempunyai ketera	mpilan b	erkomun	ikasi dan k	computer					
11	Pengawasan internal		n langsung									
12	Jumlah pelaksana	2 orai	•	1	' D '	11	1		1 1	1		
13	Jaminan pelayanan		ani secara profesio			ian dengar	ı standar op	erasional y	ang berla	ıku		
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilapo	orkan Secara Berka	na ke atas	san							

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Jl. Veteran No. 23, Telp. (0362) 3303668, email: disbudbuleleng@gmail.com

DINAS KEBUDAYAAN

https://www.disbud.bulelengkab.go.id SINGARAJA 81118

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MELAKUKAN
PERUBAHAN SECARA TERUS MENERUS.
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU DAN MEMBERIKAN
KOMPENSANSI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN."

Singaraja, 14 Mei 2024 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

<u>Drs. I Nyoman Wisandika</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19661008 199803 1 001